



PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

JLN. RADIN INTEN II NO.3 DUREN SAWIT JAKARTA TIMUR

Telp.: 86902313 Fax: 86902314 Kode Pos : 13440

Website: www.pta-jakarta.go.id Email: ptajakarta2007@yahoo.co.id

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA NOMOR W9-A/1488/OT.01.3/6/2021

TENTANG

PENUNJUKAN *SURVEILLANCE* TIM PENJAMINAN MUTU (TPM) PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA,

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama MA RI Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 perihal Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama;
 - Bahwa adanya promosi dan mutasi Aparatur Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang ditunjuk sebagai Tim *Surveillance* APM, maka perlu adanya perubahan surat keputusan;
 - Bahwa nama yang tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim *Surveillance* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 - Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Peradilan Agama;
 - Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/013/SK/III/1988 Tentang Pola Bindalmin Peradilan Agama;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/005/SK/III/1994 tentang Pengawasan oleh Mahkamah Agung RI;
 - Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/006/SK/III/1994 tentang Pengawasan dan Evaluasi atas Hasil Pengawasan oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama.
- Memperhatikan :
- Hasil Rapat Koordinasi tanggal 2 Juni 2021 tentang Pengawasan Daerah dan Bidang serta Peningkatan Pelayanan Publik pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM SURVEILLANCE PENJAMINAN MUTU PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA;**
- PERTAMA : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta tentang Penunjukan Tim *Surveillance* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, dengan susunan sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Surat keputusan ini agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta Nomor: W9-A/270/OT.01.3/1/2021 tanggal 04 Januari 2021 tentang Penunjukan Tim *Surveillance* Penjaminan Mutu pada Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta dan dinyatakan tidak berlaku lagi terhitung ditetapkannya Surat Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.




Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Juni 2021
Ketua,

Dr. Widiyastika SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H.
NIP. 19541231.198103.1.092

Tembusan:

1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

**TIM SURVEILLANCE PENJAMINAN MUTU (TPM)
PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA**



Ketua,
Dr. H. M. SYARIF MAPPIASSE, S.H., M.H. f
198103.1.092

URAIAN TUGAS
TIM SURVEILLANCE PENJAMINAN MUTU (TPM)
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

1. TOP MANAJEMEN

- Memastikan penerapan sistem manajemen mutu selaras dengan strategi pengadilan agama.
- Mengkomunikasikan kepada seluruh unit tentang pentingnya mencapai persyaratan dan keputusan Stakeholders sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Membuat kebijakan mutu dan kebijakan tersebut harus dapat dimengerti dan sosialisasikan kepada seluruh bagian.
- Meyakinkan bahwa setiap unit memiliki sasaran mutu sebagai target yang harus dicapai dalam setiap unit dan sasaran mutu tersebut harus mendapat penunjang kebijakan mutu.
- Melakukan rapat manajemen untuk membahas pelaksanaan implementasi system manajemen mutu.
- Memastikan tersediannya sumber daya yang berada dalam pengadilan agama dapat menunjang sistem manajemen mutu
- Memastikan semua personil yang terkait dengan kegiatan pengadilan agama (internal dan eksternal) peduli dan selalu dalam pemikiran berbasis resiko.
- Mendukung jajaran manajemen dibawahnya untuk memperlihatkan pola kepemimpinan dalam bidang tanggung jawab.

2. KETUA TIM APM

- Bertanggung jawab dalam merencanakan, memonitor mengevaluasi dan mengendalikan implementasi penjaminan mutu.
- Meyakinkan bahwa proses yang diperlukan dalam Tim Penjamin Mutu dibuat, diimplementasikan dan dipelihara. Diterapkan yang sesuai dengan ketentuan sistem manajemen mutu peradilan agama (Akreditasi Penjaminan Mutu) dan SMM ISO 9001.
- Melaporkan kepada Ketua Pengadilan Agama setiap performance sistem manajemen mutu dan kebutuhan akan tindakan perbaikan.
- Meminta perbaikan atas penyimpangan pelaksanaan sistem mutu yang ditemukan pada waktu asesmen.
- Melaksanakan rapat tinjauan manajemen untuk meninjau keefektifan mutu.
- Meyakinkan bahwa persyaratan stakeholders dimengerti dan disadari oleh seluruh pegawai.

3. SEKRETARIS

- Bertanggung jawab membantu ketua TPM dalam hal mendokumentasikan seluruh dokumen yang berkaitan dengan implementasi TPM.
- Bertanggung jawab atas administrasi kepaniteraan dan kesekretariatan.
- Mendorong pegawai untuk berpartisipasi aktif dalam mengidentifikasi permasalahan mutu.
- Meningkatkan pelayanan terhadap stakeholder serta mempunyai komitmen yang tinggi untuk melayani Mengagendakan dan menentukan mutu baku produk yang disampaikan kepada stakeholder untuk memenuhi syarat.

4. ASESOR INTERNAL

- Bertanggung jawab kepada Ketua TPM.
- Melakukan teknik asistensi audit penjaminan mutu.
- Memastikan audit internal akreditasi berjalan sesuai prosedur.
- Mengevaluasi dan memonitor seluruh projek dalam satu periode akreditasi audit.
- Merencanakan dan membuat program audit.
- Melaksanakan review hasil audit penjaminan mutu.
- Membuat laporan kepada ketua TPM.

5. INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

- Melakukan survey kepuasan terhadap pengguna jasa di Pengadilan Agama se-DKI Jakarta.
- Mengukur secara kuantitatif dan kualitas terhadap pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari publik dengan membandingkan harapan dan kebutuhan publik.
- Membuat laporan survey kepuasan masyarakat.

6. PENGENDALI DOKUMEN

- Membagi tugas kepada anggota untuk mengumpulkan data eviden.
- Melakukan pengumpulan data secara keseluruhan pada sub bagian masing-masing serta membuat eviden/data pendukung sesuai standar TPM.
- Mendokumentasikan eviden sesuai petunjuk akreditasi.